BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan hidup sehat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki peran sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2024).

Salah satu pelayanan yang diselenggarakan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan perlu dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku untuk menjamin mutu serta keamanan pelayanan kepada pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri atas kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Setiap tahapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar ketersediaan obat dan BMHP dapat terjaga serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan (Permenkes RI, 2020).

Pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan penyediaan obat, tetapi juga mulai menempatkan pasien sebagai bagian utama dalam pelayanan. Perubahan orientasi dari *drug-oriented* menjadi *patient-oriented* menyebabkan peran apoteker dalam pelayanan kesehatan menjadi lebih luas. Dalam pelayanan farmasi klinis di

Puskesmas, apoteker dapat terlibat dalam kegiatan pengkajian resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu memastikan penggunaan obat yang tepat, mengurangi risiko terjadinya masalah terkait obat (*drug-related problems*), serta mendukung keselamatan pasien (*patient safety*). Selain itu, apoteker juga dapat berperan dalam pelaksanaan program kesehatan yang terdapat di Puskesmas, seperti pelayanan kefarmasian dalam program tuberkulosis, pengelolaan vaksin termasuk penerapan *cold chain*, serta kegiatan edukasi mengenai penggunaan obat melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat).

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas membutuhkan tenaga kefarmasian yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Oleh karena itu, calon apoteker tidak cukup hanya memahami teori yang diperoleh selama proses perkuliahan, tetapi juga perlu memperoleh pengalaman secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pengalaman tersebut, calon apoteker dapat memahami bagaimana ilmu yang telah dipelajari diterapkan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian, baik dalam aspek pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Selain itu, pengalaman praktik juga dapat membantu calon apoteker dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan terkait.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker dapat mempelajari dan mengamati pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang dilakukan di Puskesmas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu calon apoteker memahami penerapan standar pelayanan kefarmasian, peraturan yang berlaku, serta peran apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan PKPA diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kegiatan PKPA di Puskesmas Mojo diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Mojo antara lain sebagai berikut :

1. Membekali calon apoteker dengan pemahaman mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang diterapkan di Puskesmas.
2. Melatih calon apoteker agar memiliki keterampilan dan tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan prinsip profesionalisme dan etika kefarmasian.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa pendidikan ke dalam praktik nyata di lapangan.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKPA di Puskesmas Mojo antara lain sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan wawasan dan pengalaman langsung mengenai kegiatan pelayanan kefarmasian serta strategi pengelolaan farmasi di puskesmas.
2. Mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan berbagai aspek pelayanan kefarmasian di tingkat pelayanan kesehatan primer.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan kefarmasian yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kesehatan yang nyata, khususnya di puskesm